

Pertanggungjawaban Perawat sebagai Vaksinator dalam Menyuntikan Vaksin yang Menimbulkan Kerugian Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Raden Aura Galuh Rheinawijaya^{*}, Dr. H. M. Faiz Mufidi, S.H., M.H.

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*radenaura01@gmail.com, mufam57@gmail.com

Abstract. The vaccination program is considered the key to ending the pandemic because it can be used to reduce morbidity and mortality rates and form herd immunity against the Covid-19 virus. However, the journey for the vaccine to be well received and distributed to the wider community currently requires a longer process because there are still pros and cons to vaccination. One of the cases related to safety and effectiveness is the case of injecting an empty vaccine that occurred at a private school in the Pluit area, North Jakarta. Law Number 38 of 2014 concerning Nursing provides an understanding of nurses which explains that a nurse is someone who has completed higher education and graduated from domestic and foreign universities in the field of nursing whose standards are recognized by the government in accordance with applicable regulations. The purpose of this study was to determine the responsibility of nurses who practice circumcision which harms patients in terms of Law Number 38 of 2014 concerning Nursing and to determine the legal consequences for nurses as vaccinators linked to Law Number 38 of 2014 concerning Nursing. The approach method used is normative juridical, the research specifications in this study are descriptive analytical. The data collection technique in this research is literature study and the analytical method in this study uses qualitative analysis methods. Then the result was obtained that there was a negligence committed by the nurse. The nurse's actions are included in the act against the law and the nurse must be responsible for these actions. **Keywords**—Child Trafficking and Sexual Exploitation, Protection of Human Rights, Accountability.

Keywords: *Health Services, Nurses, Vaccination.*

Abstrak. Program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok terhadap virus Covid-19. Namun, perjalanan vaksin hingga diterima dengan baik dan didistribusikan kepada masyarakat luas saat ini membutuhkan proses yang lebih panjang karena masih terdapat pro dan kontra terhadap vaksinasi. Salah satu kasus yang berkaitan dengan keamanan dan efektivitas adalah kasus penyuntikan vaksin kosong ini terjadi di suatu sekolah swasta kawasan Pluit, Jakarta Utara. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan memberikan pengertian mengenai perawat yang menjelaskan bahwa Perawat adalah seorang yang telah selesai dalam menempuh pendidikan tinggi serta lulus pada perguruan tinggi didalam negeri maupun diluar negeri di bidang keperawatan yang standarnya diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban perawat yang melakukan praktik khitan yang merugikan pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap perawat sebagai vaksinator dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian diperoleh hasil bahwa adanya suatu kelalaian yang dilakukan oleh Perawat. Perbuatan Perawat termasuk kedalam perbuatan melawan hukum serta Perawat harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Kata kunci : *Pelayanan Kesehatan, Perawat, Vaksinasi.*

A. Pendahuluan

Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma norma agama.

Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin.

Dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No. 42 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Vaksinasi yang diadakan pemerintah dalam rangka menjauhkan warganya dari suatu penyakit sebagai langkah pencegahan. Dimulai dengan suntikan pertama dan suntikan kedua kemudian dilanjutkan dengan Vaksin Booster yang dilakukan secara bertahap.

Perawat sebagai vaksinator dalam hal wewenang penyuntikan vaksin covid 19 tidak terdapat aturan yang jelas, akan tetapi vaksinasi ini bisa dilakukan oleh perawat atas dasar pelimpahan wewenang. Perawat melakukan tindakan vaksin selama ini karna sudah biasa dilakukan.

Dalam menjalankan tugasnya tak jarang perawat bersinggungan dengan masalah hukum. Perawat atau vaksinator dapat melaksanakan standar pelayanan keperawatan yang apabila terjadi kesalahan dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: "Pertanggungjawaban Perawat Sebagai Vaksinator Dalam Menyuntikan Vaksin Yang Menimbulkan Kerugian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan."

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban perawat sebagai vaksinator dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perawat sebagai vaksinator dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis Dalam penelitian ini deksriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. (Op.Cit : 47-56). Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematik yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban perawat sebagai vaksinator dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi suatu Negara, karena kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik .

Dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum pandemi, telah diusung program vaksinasi oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Para peneliti di berbagai bidang menemukan solusi untuk mengatasi tantangan kesehatan global Covid-19. Mewabahnya SARS CoV 2 di antara manusia menjadikannya sebagai virus zoonosis ketiga yang berpindah dari hewan ke manusia setelah SARS CoV dan MERS-CoV. Setelah menetapkan bahwa virus yang menyebabkan penyakit pernapasan akut bersifat zoonosis, studi epidemiologi dan patologi lebih lanjut telah dilakukan untuk memahami struktur virus dan kemungkinan pengembangan vaksin untuk melawan virus tersebut.

Upaya penanggulangan Covid-19 terus dilakukan dengan berbagai strategi. Pesatnya penyebaran Covid-19 menyebabkan sekedar mematuhi protokol kesehatan saja tidak cukup. Diperlukan langkah cepat yang efektif dan dalam waktu singkat untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkannya. Salah satu cara yang sangat mungkin untuk mencegah penyebaran virus ini adalah dengan mengembangkan vaksin.

Vaksinasi merupakan salah satu cara pencegahan penyakit menular yang tidak hanya diberikan kepada bayi, melainkan kepada orang dewasa juga. Adapun cara kerjanya yaitu dengan memberikan antigen bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan yang kemudian merangsang sistem kekebalan tubuh untuk dapat mengetahui, menghancurkan, dan mengingat benda asing. Sehingga tubuh dapat dengan mudah mengenali dan mencegah benda asing yang nantinya masuk dan menyerang tubuh.

Vaksinasi juga merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Keekarantinaan Kesehatan), dan merupakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah) . Pemberian vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh dokter, perawat atau vaksinator dengan STR.

Dengan dihimbaunya masyarakat untuk melakukan vaksinasi, menimbulkan banyak pro dan kontra karena di Indonesia banyak tenaga medis atau perawat yang melanggar kode etik seperti penyuntikan vaksin kosong.

Vaksinasi Covid-19 telah mengalami perjalanan yang panjang untuk memastikan keamanan dan keampuhannya melalui berbagai penelitian dan uji coba. Program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok terhadap virus Covid-19. Namun, perjalanan vaksin hingga diterima dengan baik dan didistribusikan kepada masyarakat luas saat ini membutuhkan proses yang lebih panjang karena masih terdapat pro dan kontra terhadap vaksinasi .

Vaksinasi dilaksanakan di fasilitas kesehatan, Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Vaksin merupakan salah satu cara untuk mencegah masyarakat terpapar dari wabah penyakit menular Covid-19. Vaksinasi dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya oleh pemerintah salah satunya Dinas Kesehatan dimana sebagai vasilitator yang menyalurkan vaksin ke rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain.

Dalam setiap kegiatan di bidang Kesehatan termasuk pelaksanaan vaksinasi terdapat aturan mengenai hak pasien dan kewajiban perawat. Maksud dari perawat memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Pasal 37 (b) yaitu: memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik,

standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang ini jelas bahwa seorang perawat wajib memenuhi kewajibannya. Sedangkan hak pasien di sini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Pasal 38 (c) yaitu: Mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang ini pasien berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.

Jika dikaitkan dalam kasus penyuntikan vaksin kosong di Pluit, Penjaringan Jakarta Utara, pasien tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dimana pasien disuntikan tanpa ada cairan vaksin di dalamnya. Dan perawat dikasus tersebut menyalah gunakan wewenangnya sebagai perawat yang tidak melayani pasien sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan memberikan pengertian mengenai perawat yang menjelaskan bahwa Perawat adalah seorang yang telah selesai dalam menempuh pendidikan tinggi serta lulus pada perguruan tinggi didalam negeri maupun diluar negeri di bidang keperawatan yang standarnya diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perawat dalam menjalankan profesinya harus menjunjung tinggi asas professional dan etik yang dimilikinya. Asas etik ini penting dikarenakan sebagai dasar dalam membangun hubungan yang baik dengan seluruh pihak dalam memberikan pelayanan. Apabila sudah terjalin hubungan baik maka ini menimbulkan kemudahan bagi perawat untuk menjaga tujuannya yaitu pada kesembuhan seorang pasien .

Perawat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar kelalaian sesuai dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masa- lah kelalaian tenaga kesehatan pada Pasal 58. Pasal 58 mengatur, mengenai hak setiap orang untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa penuntutan ganti kerugian ini, baik sebagai diakibatkan karena kesalahan (kesengajaan) ataupun karena kelalaian dalam pelayanan kesehatan, dan penuntutan ditujukan kepada seseorang, tenaga kesehatan maupun kepada pihak penyelenggara kesehatan.

Disini perawat yang melakukan suatu kesalahan atau kelalaian, vicarious liability merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atas orang lain yang berada di bawah tanggungannya, yang mana pihak-pihak tersebut diatur dalam KUHPerdara, yaitu dalam Pasal 1367 ayat (2) hingga (4) serta Pasal 1368 dan Pasal 1369. Adapun, tanggungan yang dimaksud adalah perawat, dan yang menanggung adalah yayasan sebagai fasilitas kesehatan itu. Maka yayasan sebagai penanggungjawab perawat yang harus memberikan ganti rugi pada pasien yang belum tertutupi kerugiannya.

Akibat hukum terhadap perawat sebagai vaksinator dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Tubuh manusia dilindungi dari beberapa penyakit, termasuk virus dan penyakit, berkat vaksin. Bahan kimia antigenik yang disebut vaksin digunakan untuk membangun kekebalan terhadap suatu penyakit. Tujuan vaksinasi adalah untuk menggagalkan atau mengurangi dampak infeksi yang mengakibatkan penyakit tertentu. Vaksin terkadang dibuat dari mikroorganisme yang dilemahkan atau mati, racunnya, atau salah satu protein permukaannya, dan biasanya mengandung agen yang meniru kuman penyebab penyakit. Ini disebut sebagai vaksinasi. Cara paling efektif untuk menghentikan penyakit menular adalah melalui vaksinasi.

Dalam pelaksanaan vaksinasi perawat sebagai vaksinator dapat melakukan kelalaian atau kesalahan yang dapat berakibat hukum, Pengawasan penting dilakukan karena pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen kontrol (controlling) atau pengendalian.

Pengawasan dalam pemerintahan dapat dikategorikan menjadi pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, serta pengawasan internal dan eksternal. Upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan

yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara represif (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kelalaian.

Perawat yang melakukan perbuatan melawan hukum, menunjukkan bahwa tanggungjawab karena adanya kesalahan dari subjek hukum menimbulkan kerugian bagi pihak lain atas kelalaian yang dilakukan. Dari kelalaian yang di perbuat, maka timbul pertanggung jawaban dari subjek hukum yang disangkutakn sehingga ia diharuskan mengganti kerugian.

Akibat hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang perawat yaitu perawat dapat dinilai tidak kompeten dan muncul tanggapan negatif dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap tenaga kesehatan. Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan juga dapat menimbulkan tanggung jawab yang besar terhadap individu, kelompok, serta institusi. Selain itu, perbuatan tenaga kesehatan yang menyimpang dari etik keperawatan dan standar operasional prosedur dapat memunculkan sanksi yang tidak tertulis yang dikenal dengan sanksi moral yang dapat mempengaruhi mutu tenaga kesehatan dalam pandangan masyarakat.

Semua perbuatan yang mengakibatkan perbuatan hukum harus dipertanggungjawabkan, seperti halnya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh perawat dalam kasus penyuntikan vaksin kosong ini, penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan proses hukum perdata, hukum, pidana, dan sanksi administrasi, Namun karena fokus penulis disini terhadap hukum perdata maka, akibat hukum atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang dilakukan oleh perawat karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan pada pasal 37 (b) yang menjelaskan kewajiban perawat yaitu melaksanakan pelayanan perawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang – undangan, tetapi karena dalam Pasal 1367 KUHPperdata, yang menyebutkan seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada di bawah tanggungannya. Sehingga yayasan sebagai penanggung perawat harus mengganti rugi atas kesalahan yang di perbuat perawat.

D. Kesimpulan

Vaksin adalah salah satu bentuk intervensi medis untuk memperkuat imunitas masyarakat ditengah pandemic Covid-19. Program vaksinasi harus diikuti kesadaran dan kedisiplinan publik atas protokol kesehatan. Tanpa kedisiplinan atas protokol kesehatan, maka upaya penuntasan pandemi akan sulit dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, mengatakan pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Dalam kasus penyuntikan vaksin kosong menunjukkan bahwa perawat tidak melakukan tindakan sesuai dengan aturan hukum yaitu melaksanakan pelayanan perawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang - undangan, dan juga melanggar hak pasien untuk menerima vaksinasi agar terhindar dari paparan virus Covid-19.

Perawat memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pada praktik keperawatan. Tanggungjawab perawat berarti keadaan yang dapat dipercaya dan terpercaya. Bentuk tanggung jawab perawat adalah mengenal kondisi pasiennya, memberikan perawatan, tanggung jawab dalam mendokumentasikan, bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan pasien. Perawat berkewajiban melaksanakan pelayanan perawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang – undangan, sehingga ketika kewajiban tersebut dilanggar dan menyebabkan kerugian, Dalam hal kesalahan perawat disini, walaupun perawat bersalah atas kelalaiannya, tetapi karna pelaksanaan vaksin disini perawat dibawah naungan yayasan, maka tanggungjawab dijatuhkan pada yayasan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dalam pasal 1367 KUHPperdata.

Daftar Pustaka

- [1] Wang Zhou, MD (Chief Physician of Wuhan Center For Disease Control and Prevention) ,Buku Panduan Pencegahan Corona Virus (101 Tips Berbasis Sains Yang Dapat Menyelamatkan Hidup Anda, Terjemahan dari Shan Zhu, Qing Chen, Jun Li).
- [2] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal 13.
- [3] Lula Asri Octafia, Vaksin Covid-19: Perdebatan, Persepsi dan Pilihan, Jurnal Emik, Jurnal Vol 4 Nomor 2, Desember 2022, Hlm. 161.
- [4] Siti Nurhaliza/181101127, *Peran Perawat Dalam Menerapkan Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit*, Hlm. 3
- [5] Sri Siswati,2013, Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Jakarta, Raja Grafindo Persada.Hlm. 21.
- [6] Permadi Athala,Muhammad Frydo,Juarsa,Eka (2022). *Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(1). 47-52.